



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tanggal lahir 18 Juni 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa Barat, Handphone: **XXX**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : **XX**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 17 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXX** pada tanggal 19 Juni 1991, di KUA Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, namun data pernikahan Pemohon dan almarhum di KUA telah hilang karena banjir, sehingga dikeluarkanlah Surat Keterangan Menikah dari Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: **XXX**, tertanggal 12 Juni 2020;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum **XXX** telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. **XXX**, umur 28 tahun;
 2. **XXX**, umur 21 tahun;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXX, umur 8 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon bernama **XXX** telah meninggal dunia pada hari Jumát 10 Mei 2013, di rumah almarhum (**XXX**) disebabkan karena sakit, dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Batu Bulan, yang beralamatkan di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor: XXX, tertanggal 08 Juni 2020;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak Pemohon berada dibawah asuhan Pemohon sebagai ibunya;
5. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak tersebut sehubungan dengan pengalihan nama almarhum di sertifikat tanah dengan nomor sertifikat : 376, seluas 467 M2, yang terletak di XXX, atas Nama: XXX, akan di alihkan ke anak pertama Pemohon dan almarhum yang bernama: XXX, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali/ pengampu bagi anak-anak Pemohon yang bernama : XXX, umur 28 tahun, XXX, umur 21 tahun dan XXX, umur 8 tahun;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali/ pengampu dari anak pasangan suami istri **XXX** dengan Pemohon bernama: XXX, umur 8 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tlg yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 126.000,00 (*seratus dua puluh enam ribu rupiah*)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I. dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herman, SH sebagai panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Solathiah, S.H.I

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA

Hakim Anggota

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Herman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 0,00
4. Pemberitahuan	:	Rp. 20.000,00
5. Materai	:	Rp. 6.000,00

JUMLAH	:	Rp. 126.000,00
--------	---	----------------

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)